

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN RIGHT TO BE FORGOTTEN DALAM PERLINDUNGAN KORBAN CYBERPORNOGRAPHY DI INDONESIA

Farhiya Nabila Azman¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,farhiya.22081@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Digital transformation has intensified cyberpornography, particularly the non-consensual dissemination of intimate images and other sexual content that violates the privacy, dignity, and personal data of victims. In this context, the Right to be Forgotten (RtBF) is a crucial legal instrument for victim recovery because digital traces may remain accessible, replicable, and searchable long after the initial offense. This study aims to analyze the synchronization of RtBF regulation in Indonesian positive law and to formulate a responsive enforcement model for protecting cyberpornography victims. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation Number 71 of 2019, the Personal Data Protection Law, the Pornography Law, and Russian Federal Law Number 149-FZ as amended by Federal Law Number 264-FZ of 2015. The analysis shows acute disharmony between the EIT Law regime, which requires a court order for deletion or de-indexing, and the Personal Data Protection Law regime, which recognizes a self-executing right to erasure. This dualism weakens legal certainty and prolongs victimization. The study proposes reconstruction through the removal of the judicial precondition, the consolidation of erasure mechanisms under the Personal Data Protection Law, the establishment of a one-stop fast-track takedown mechanism within the Personal Data Protection Authority, and strict liability for Electronic System Operators that fail to remove unlawful intimate content promptly.

Keywords: *right to be forgotten, cyberpornography, personal data protection, legal certainty, responsive law.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Transformasi digital telah mengubah internet dari sarana komunikasi menjadi infrastruktur sosial yang menentukan cara masyarakat bekerja, belajar, berinteraksi, dan membentuk identitas. Perubahan tersebut membawa manfaat besar, tetapi sekaligus memperluas ruang bagi kejahatan berbasis teknologi. Dalam konteks hukum pidana dan hukum siber, *Cyberpornography* muncul sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang paling merugikan korban karena menyangkut tubuh, seksualitas, identitas, kehormatan, dan data pribadi. Konten intim yang disebar tanpa persetujuan tidak berhenti sebagai satu peristiwa pidana, sebab jejaknya dapat terus disalin, disimpan, diunggah ulang, dan diindeks oleh mesin pencari. Oleh karena itu, perlindungan korban *Cyberpornography* tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan hukum menghapus jejak digital yang terus melukai korban.

Cyberpornography dalam penelitian ini dipahami sebagai produksi, distribusi, transmisi, penyimpanan, atau penyediaan akses terhadap materi bermuatan pornografi melalui sistem elektronik. Dalam bentuk yang paling merusak, perbuatan ini terjadi ketika gambar, rekaman video, suara, atau identitas seksual seseorang disebar tanpa persetujuan. Materi tersebut sering mengandung data pribadi korban karena dapat memperlihatkan wajah, tubuh, nama, suara, akun media sosial, lokasi, atau unsur identifikasi lain. Pada tahap ini, *Cyberpornography* tidak lagi semata-mata menjadi persoalan kesusilaan, melainkan juga persoalan perlindungan data pribadi dan hak atas privasi. Karakter demikian menempatkan korban pada posisi rentan karena ruang siber memiliki kemampuan memperbanyak dan mengabadikan data secara masif (Arief, 2010).

Kerangka konstitusional Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap korban melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Perlindungan tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang produksi dan distribusi materi pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap konten elektronik yang melanggar kesusilaan. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk mengakhiri pemrosesan, menarik persetujuan, dan meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Persinggungan beberapa rezim hukum

ini menunjukkan bahwa perlindungan korban *Cyberpornography* membutuhkan sinkronisasi hukum yang kuat.

Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan menjadi instrumen penting dalam konteks tersebut. RtBF pada hakikatnya memberi hak kepada individu untuk meminta penghapusan atau pembatasan akses terhadap informasi tertentu yang merugikan dirinya, terutama ketika informasi tersebut sudah tidak relevan, melanggar hukum, atau diproses tanpa dasar yang sah. Bagi korban *Cyberpornography*, RtBF bukan sekadar hak administratif untuk mengoreksi data, melainkan mekanisme pemulihan martabat. Selama konten intim non-konsensual masih dapat ditemukan melalui tautan, mesin pencari, atau unggahan ulang, korban akan terus mengalami pengulangan trauma. (Christianto, 2020) menempatkan RtBF sebagai instrumen pemenuhan hak korban revenge porn karena penghapusan jejak digital menjadi syarat penting pemulihan korban.

Masalah mendasar dalam hukum positif Indonesia terletak pada ketidaksinkronan norma. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya digantungkan pada penetapan pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik kemudian memperinci hak penghapusan dan hak penarikan dari daftar indeks, namun tetap mempertahankan pendekatan formalistik yang menempatkan pengadilan sebagai pintu utama. Sebaliknya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengakui hak penghapusan data pribadi secara lebih langsung melalui relasi antara subjek data dan pengendali data. Perbedaan jalur ini menciptakan dualisme prosedural yang membingungkan korban.

Ketidaksinkronan tersebut menjadi sangat problematik karena *Cyberpornography* menuntut tindakan cepat. Dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual, keterlambatan beberapa jam saja dapat membuat konten menyebar ke berbagai platform, grup komunikasi tertutup, situs asing, dan mesin pencari. Apabila korban diwajibkan memperoleh penetapan pengadilan terlebih dahulu, hukum bergerak lebih lambat daripada kecepatan distribusi digital. Proses pengadilan membutuhkan pendaftaran permohonan, pembuktian, penjadwalan, pemeriksaan, dan penerbitan penetapan. Sementara itu, korban mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan ancaman reputasi. Dalam perspektif perlindungan hukum, prosedur yang lambat berpotensi mengubah hukum menjadi sumber viktimisasi sekunder (Baehaki & Hadis, 2023).

Persoalan lain adalah kaburnya frasa informasi elektronik yang tidak relevan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak memberikan parameter tegas mengenai kapan informasi dianggap tidak relevan dalam kasus konten intim non-konsensual. Padahal, konten *Cyberpornography* yang disebarakan tanpa persetujuan bukan hanya tidak relevan, tetapi juga melanggar privasi, berpotensi melanggar hukum pidana, dan mengandung data pribadi spesifik. Ketidakjelasan ini menempatkan hakim, aparat, dan platform dalam ruang interpretasi yang luas. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan segera. Di sisi lain, PSE dapat meminta kepastian formal berupa penetapan pengadilan sebelum melakukan penghapusan.

Keadaan mutakhir penelitian menunjukkan bahwa persoalan RtBF dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik telah menjadi perhatian akademik. (Adkiras, 2023) menegaskan bahwa pemulihan korban kekerasan seksual berbasis elektronik membutuhkan lembaga independen yang mengawasi penghapusan data pribadi. Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa hak penghapusan tidak cukup hanya ditulis dalam undang-undang, tetapi harus didukung struktur kelembagaan yang mampu memaksa platform bertindak. Tanpa lembaga pengawas, permohonan korban berisiko berhenti pada prosedur internal platform yang tidak selalu transparan dan tidak selalu berpihak pada korban.

(Fadhilah et al., 2025) membandingkan pengaturan RtBF dalam *Cyberpornography* antara Indonesia dan Australia. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengaturan Indonesia masih normatif dan belum efektif karena belum memiliki mekanisme administratif yang jelas serta masih bergantung pada pengadilan. Temuan ini memperlihatkan bahwa model yudisial dapat menjadi hambatan bagi korban yang membutuhkan pemulihan segera. Sementara itu, (Putri, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan *Cyberpornography* yang komprehensif dan penerapan RtBF masih terbatas pada Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE yang mensyaratkan penetapan pengadilan. Ketiga penelitian tersebut membentuk state of the art bahwa problem utama RtBF di Indonesia adalah ketiadaan mekanisme eksekusi yang cepat dan jelas.

Artikel ini berbeda karena tidak hanya mengulang kritik terhadap Pasal 26 UU ITE, tetapi menempatkan konflik antara UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP sebagai problem sinkronisasi hukum yang berdampak langsung pada kepastian hukum korban. Artikel ini juga menggunakan perbandingan terbatas dengan Rusia, khususnya Federal Law No. 149-FZ sebagaimana diubah oleh Federal Law No. 264-FZ of 2015. Model Rusia relevan untuk dikaji karena memberi ruang permohonan de-indexing langsung kepada operator mesin pencari di bawah pengawasan

Roskomnadzor. Perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai adopsi penuh, melainkan sebagai bahan rekonstruksi selektif untuk merumuskan mekanisme fast-track takedown yang sesuai dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan korban di Indonesia (Kulikova & Tarakanov, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana sinkronisasi pengaturan *Right to be Forgotten* dalam hukum positif Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pemulihan korban *Cyberpornography*. Kedua, bagaimana rekonstruksi ideal mekanisme penegakan hukum *Right to be Forgotten* yang responsif terhadap perlindungan korban *Cyberpornography* di Indonesia pada masa depan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketidaksinkronan pengaturan RtBF dalam hukum positif Indonesia dan merumuskan model penegakan yang lebih responsif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Federal Law No. 149-FZ of 2006 as amended by Federal Law No. 264-FZ of 2015. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu mengenai RtBF, *Cyberpornography*, perlindungan data pribadi, serta teori hukum responsif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menilai konsistensi norma dan merumuskan arah pembaruan hukum (Ibrahim, 2020).

Urgensi artikel ini juga terletak pada relasi kuasa antara korban dan PSE. Korban umumnya tidak memiliki kemampuan teknis, sumber daya ekonomi, atau akses kelembagaan untuk meminta penghapusan konten secara efektif pada banyak platform sekaligus. Sebaliknya, PSE memiliki kontrol terhadap sistem pelaporan, algoritma moderasi, arsip cache, dan indeks pencarian. Ketimpangan ini menuntut negara hadir melalui norma yang memaksa, bukan sekadar menyerahkan pemulihan korban kepada kebijakan komunitas platform. Jika negara tidak mengatur kewajiban respons cepat, hak untuk dilupakan akan bergantung pada keputusan privat korporasi digital yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan korban (Marzuki, 2017).

Dengan demikian, kebaruan artikel ini berada pada tawaran rekonstruksi yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu substansi norma, struktur kelembagaan, dan kultur tanggung jawab platform. Artikel ini tidak hanya menyatakan bahwa syarat penetapan pengadilan menghambat korban, tetapi juga menawarkan desain kelembagaan berupa fast-track takedown satu pintu, penempatan UU PDP sebagai rezim utama, serta penerapan strict liability yang proporsional bagi PSE. Orientasi tersebut diharapkan mampu menjembatani perdebatan antara perlindungan privasi, kepastian hukum, dan kebutuhan menjaga kebebasan informasi yang sah.

Secara praktis, artikel ini diharapkan memberi dasar argumentatif bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan data, dan pendamping korban untuk membaca *Cyberpornography* sebagai keadaan darurat pemulihan data pribadi. Dengan cara itu, hukum tidak hanya menghukum pelaku setelah kerugian terjadi, tetapi juga menghentikan keberlanjutan kerugian digital yang menjadi sumber trauma korban.

(Keadaan Mutakhir dari Penelitian Sebelumnya)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa RtBF dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik belum terlaksana secara efektif. menyoroti belum adanya lembaga independen yang secara khusus mengawasi pelaksanaan penghapusan data pribadi korban. Temuan tersebut penting karena pemenuhan RtBF tidak mungkin bertumpu pada kesadaran platform semata, melainkan membutuhkan otoritas yang memiliki mandat, prosedur, dan kekuatan eksekusi.

Membandingkan pengaturan RtBF dalam cyberpornography antara Indonesia dan Australia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Indonesia masih menempatkan penghapusan data dalam kerangka normatif yang bergantung pada pengadilan, sementara model administratif di yurisdiksi lain memberi ruang pemulihan yang lebih cepat.(Putri, 2022) juga menunjukkan bahwa pengaturan cyberpornography dan penerapan RtBF di Indonesia belum komprehensif karena masih bertumpu pada Pasal 26 UU ITE yang mensyaratkan penetapan pengadilan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, artikel ini menempatkan ketidaksinkronan antara UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP sebagai pusat analisis. Selain itu, artikel ini menggunakan perbandingan terbatas dengan hukum Rusia, terutama Federal Law No. 149-FZ sebagaimana diubah dengan Federal Law No. 264-FZ of 2015, untuk melihat bagaimana mekanisme langsung kepada operator mesin pencari dan pengawasan otoritas siber dapat menjadi pelajaran bagi pembentukan mekanisme fast-track di Indonesia. Perbandingan ini tidak dimaksudkan

sebagai legal transplant secara utuh, tetapi sebagai bahan rekonstruksi selektif yang tetap dibatasi oleh prinsip hak asasi manusia dan perlindungan korban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Federal Law No. 149-FZ of 2006 as amended by Federal Law No. 264-FZ of 2015. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu mengenai RtBF, perlindungan data pribadi, cyberpornography, dan teori hukum responsif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menilai sinkronisasi norma, mengidentifikasi kelemahan pengaturan, dan merumuskan konstruksi hukum ideal yang berorientasi pada pemulihan korban (Soekanto, 1986).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Right to Be Forgotten dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, RtBF telah memperoleh pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban PSE untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Namun, ketentuan tersebut mengikat pelaksanaan penghapusan pada penetapan pengadilan. PP No. 71 Tahun 2019 kemudian memperinci penghapusan informasi elektronik dan penarikan dari daftar indeks, tetapi tetap mempertahankan syarat penetapan pengadilan, terutama dalam mekanisme de-indexing.

Konstruksi tersebut bermasalah ketika diterapkan pada cyberpornography. Karakter konten intim non-konsensual adalah cepat, replikatif, dan lintas platform. Dalam waktu singkat, konten dapat berpindah dari satu akun ke situs lain, masuk ke grup komunikasi tertutup, serta terindeks oleh mesin pencari. Syarat penetapan pengadilan menciptakan jeda waktu yang tidak proporsional dengan kebutuhan perlindungan korban. Dari perspektif perlindungan hukum, mekanisme ini gagal memberi perlindungan preventif dan represif yang efektif sebagaimana

dikemukakan Hadjon bahwa negara wajib menyediakan instrumen pencegahan dan pemulihan atas pelanggaran hak (Baehaki & Hadis, 2023).

UU PDP membawa paradigma yang berbeda. Pasal 8 UU PDP menegaskan bahwa subjek data pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya. Dalam konteks cyberpornography, konten yang memuat wajah, suara, tubuh, atau kehidupan seksual korban dapat dikualifikasikan sebagai data pribadi, bahkan data pribadi spesifik. Oleh sebab itu, korban memiliki dasar hukum untuk meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan data kepada pengendali data atau PSE tanpa harus terlebih dahulu menempuh mekanisme pengadilan.

Perbedaan prosedural antara UU ITE dan UU PDP membentuk antinomi horizontal. UU ITE memandang objek RtBF sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan, sedangkan UU PDP memandangnya sebagai data pribadi yang berada dalam kendali subjek data. Akibatnya, korban menghadapi ketidakjelasan jalur: apakah harus mengajukan permohonan ke pengadilan berdasarkan UU ITE atau langsung meminta penghapusan kepada PSE berdasarkan UU PDP. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan nilai kepastian hukum karena hukum menjadi multitafsir, tidak prediktif, dan sulit dieksekusi.

Problem lain terletak pada frasa "informasi elektronik yang tidak relevan". UU ITE dan PP PSTE tidak memberikan parameter objektif mengenai kapan suatu informasi dianggap tidak relevan dalam kasus cyberpornography. Padahal konten intim non-konsensual tidak sekadar tidak relevan, melainkan melanggar hukum, menyerang martabat, dan mengandung data pribadi spesifik. Ketidakjelasan parameter ini membuka ruang penafsiran yang beragam dan berpotensi membuat korban kembali harus membuktikan derajat kerugian privasinya di hadapan pengadilan.

PSE menempati posisi sentral dalam persoalan ini. Platform digital, mesin pencari, dan media sosial mengendalikan akses, indeks, dan distribusi konten. Namun, dalam praktik normatif Indonesia, tanggung jawab PSE masih cenderung pasif. PSE dapat menunggu laporan formal, aduan pemerintah, atau penetapan pengadilan sebelum melakukan penghapusan. Model ini tidak memadai untuk kasus yang bersifat darurat, karena setiap keterlambatan memperpanjang penyebaran dan memperdalam kerugian korban.

Dengan demikian, sinkronisasi pengaturan RtBF di Indonesia belum terpenuhi. Rezim UU ITE dan PP PSTE masih berorientasi pada formalitas prosedural, sedangkan UU PDP berorientasi pada kendali subjek data. Ketegangan ini melemahkan kepastian hukum dan menunda pemulihan korban. Hukum positif memang telah menyediakan landasan normatif,

tetapi belum menyediakan mekanisme eksekusi yang terintegrasi, cepat, dan berpihak pada korban.

Tabel 1. Perbandingan Rezim UU ITE dan UU PDP dalam Pengaturan RtBF

| Aspek | UU ITE jo. PP PSTE | UU PDP |
|--------------------|--|--|
| Konsep dasar | Right to be Forgotten atas informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan | Right to erasure sebagai hak subjek data pribadi |
| Prasyarat eksekusi | Berbasis penetapan pengadilan, terutama untuk de-indexing | Permintaan subjek data kepada pengendali data/PSE |
| Sifat prosedur | Yudisial, formal, dan berpotensi lambat | Administratif, langsung, dan lebih responsif |
| Objek perlindungan | Informasi elektronik yang tidak relevan | Data pribadi, termasuk data pribadi spesifik |
| Dampak bagi korban | Menunda pemulihan dan membuka risiko viktimisasi berlapis | Memberi dasar pemulihan lebih cepat, tetapi memerlukan lembaga dan prosedur teknis |

2. Rekonstruksi Ideal Mekanisme Penegakan Hukum RtBF yang Responsif

Rekonstruksi ideal RtBF harus bertolak dari teori hukum responsif. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum tidak boleh terkurung pada otonomi prosedural yang kaku, melainkan harus peka terhadap kebutuhan sosial dan mampu menghadirkan keadilan substantif. Dalam konteks cyberpornography, kebutuhan sosial yang paling mendesak adalah pemulihan cepat, perlindungan identitas korban, serta penghentian distribusi konten intim non-konsensual.

Rekonstruksi substansi hukum harus dimulai dengan menghapus kewajiban penetapan pengadilan sebagai syarat awal penghapusan. Penetapan pengadilan dapat ditempatkan sebagai upaya hukum lanjutan apabila terjadi sengketa, penolakan PSE, atau keberatan dari pihak ketiga. Pada tahap awal, hak hapus korban harus bersifat self-executing berdasarkan UU PDP. Norma khusus perlu menyatakan bahwa konten intim non-konsensual, deepfake seksual, dan materi cyberpornography yang memuat identitas korban merupakan data pribadi spesifik dan informasi melanggar hukum yang wajib dihapus serta ditarik dari indeks secara segera.

Rekonstruksi struktur hukum membutuhkan aktivasi Otoritas Pelindungan Data Pribadi sebagai pusat komando. Lembaga ini perlu diberi kewenangan untuk menerima permohonan korban, melakukan verifikasi awal, menerbitkan perintah eksekusi darurat, mengoordinasikan

pemutusan akses dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memerintahkan PSE melakukan takedown dan de-indexing. Prosedur ini harus dirancang sebagai mekanisme satu pintu agar korban tidak harus berpindah dari kepolisian, pengadilan, kementerian, dan platform secara terpisah.

Mekanisme *fast-track takedown* perlu diterapkan khusus untuk kasus cyberpornography. Dalam model ini, korban atau kuasa pendamping cukup mengajukan permohonan dengan identitas minimal, bukti tautan atau tangkapan layar, serta pernyataan bahwa konten tersebar tanpa persetujuan. Otoritas kemudian melakukan pemeriksaan administratif cepat dan menerbitkan perintah penghapusan maksimal dalam 1 x 24 jam. PSE wajib menghapus konten, mencegah unggahan ulang, dan menarik tautan dari hasil pencarian. Standar waktu ini penting karena penundaan beberapa hari saja dapat membuat konten menyebar secara eksponensial.

Perbandingan dengan Rusia memberikan pelajaran struktural yang relevan. Federal Law No. 149-FZ sebagaimana diubah melalui Federal Law No. 264-FZ of 2015 memungkinkan individu mengajukan permohonan de-indexing secara langsung kepada operator mesin pencari. Roskomnadzor berperan sebagai otoritas pengawas yang memiliki daya paksa terhadap platform. Aspek yang dapat dipelajari oleh Indonesia adalah pemangkasan jalur yudisial dan penguatan otoritas administratif. Namun, Indonesia tidak boleh mengadopsi secara utuh model Rusia karena parameter penghapusan yang terlalu luas dapat bergeser menjadi alat sensor politik atau penghapusan sejarah publik (Kulikova & Tarakanov, 2017)

Oleh karena itu, rekonstruksi Indonesia harus bersifat selektif. Cakupan *fast-track RtBF* perlu dikunci untuk konten yang secara jelas menyerang data pribadi spesifik dan martabat korban, seperti konten intim non-konsensual, eksploitasi seksual berbasis elektronik, atau deepfake seksual. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, pemberitaan investigatif, jabatan publik, dan catatan sejarah tidak boleh dihapus melalui mekanisme darurat ini. Pembatasan tersebut menjaga keseimbangan antara hak privasi korban dan kebebasan memperoleh informasi.

Rekonstruksi kultur hukum diarahkan pada perubahan tanggung jawab PSE. Untuk kasus cyberpornography, PSE tidak dapat terus berlindung di balik doktrin safe harbor secara mutlak. Apabila platform telah menerima perintah darurat atau telah mengetahui keberadaan konten intim non-konsensual tetapi gagal mengambil tindakan, PSE harus dibebani tanggung jawab hukum. Doktrin strict liability relevan diterapkan agar PSE terdorong membangun

sistem deteksi, pelaporan, pemblokiran unggah ulang, dan kanal pengaduan korban yang efektif.

Sanksi terhadap PSE juga perlu dibuat progresif. PSE global yang beroperasi, memperoleh pengguna, dan memonetisasi layanan di Indonesia harus dianggap memiliki kehadiran virtual dan tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Ketidapatuhan terhadap perintah penghapusan darurat dapat dikenai denda administratif berbasis persentase pendapatan, pembatasan fitur, pemutusan akses iklan, atau pemblokiran terbatas. Penegakan ini penting agar RtBF tidak menjadi hak normatif yang tidak memiliki daya paksa (Petrov, 2018).

Rekonstruksi ini menempatkan korban sebagai pusat. Hukum tidak lagi menuntut korban membuktikan ulang kerugiannya melalui jalur panjang, tetapi menyediakan jalur pemulihan cepat dengan pengawasan negara. Dengan demikian, RtBF berubah dari konsep abstrak menjadi instrumen pemulihan yang konkret, terukur, dan selaras dengan hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk prosedur hukum.

Tabel 2. Arah Rekonstruksi Mekanisme RtBF bagi Korban Cyberpornography

| Aspek | Hukum Positif Indonesia | Pelajaran dari Rusia | Rekonstruksi Ideal Indonesia |
|--------------------|--|---|---|
| Prasyarat eksekusi | Penetapan pengadilan dalam UU ITE dan PP PSTE | Permohonan langsung kepada operator mesin pencari | Permohonan langsung korban dan perintah darurat OPDP |
| Lembaga pengawas | Tersebar dan cenderung birokratis | Roskomnadzor sebagai otoritas pengawas siber | OPDP independen sebagai pusat fast-track takedown |
| Durasi | Berminggu-minggu atau lebih apabila melalui pengadilan | Batas waktu administratif bagi operator | Maksimal 1 x 24 jam untuk konten intim non-konsensual |
| Batas substansi | Informasi tidak relevan masih kabur | Informasi melanggar hukum, tidak akurat, atau tidak relevan | Data pribadi spesifik dan konten seksual non-konsensual, dengan pengecualian kepentingan publik |
| Tanggung jawab PSE | Pasif dan bergantung pada aduan formal | Patuh pada kontrol otoritas negara | Strict liability, sanksi progresif, dan kewajiban pencegahan unggah ulang |

D. KESIMPULAN

Pengaturan Right to be Forgotten dalam hukum positif Indonesia belum tersinkronisasi secara memadai. UU ITE jo. PP No. 71 Tahun 2019 masih mempertahankan syarat penetapan pengadilan dan menggunakan frasa "informasi elektronik yang tidak relevan" tanpa parameter yang jelas. Sebaliknya, UU PDP memberikan hak penghapusan data pribadi yang lebih progresif dan berorientasi pada kendali subjek data. Perbedaan prosedural dan konseptual ini melahirkan dualisme hukum yang melemahkan kepastian hukum serta menunda pemulihan korban cyberpornography. Ketidaksinkronan tersebut berdampak langsung pada korban.

Cyberpornography memiliki karakter cepat, replikatif, dan lintas platform, sehingga mekanisme yudisial yang lambat tidak sebanding dengan kebutuhan pemutusan akses yang segera. Syarat formal yang panjang berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder dan membuat hak untuk dilupakan kehilangan fungsi praktisnya.

Rekonstruksi ideal harus dilakukan melalui tiga arah. Pertama, substansi hukum perlu diperbarui dengan menghapus syarat penetapan pengadilan sebagai prasyarat awal dan menyatukan mekanisme penghapusan data di bawah UU PDP. Kedua, struktur hukum perlu diperkuat melalui pembentukan mekanisme fast-track takedown satu pintu di bawah Otoritas Pelindungan Data Pribadi dengan batas waktu maksimal 1 x 24 jam untuk kasus konten intim non-konsensual. Ketiga, kultur penegakan hukum perlu diarahkan pada tanggung jawab aktif PSE melalui penerapan strict liability, kewajiban pencegahan unggah ulang, dan sanksi administratif progresif bagi PSE yang tidak patuh. Penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan harmonisasi UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP; memperjelas definisi konten intim non-konsensual sebagai data pribadi spesifik; membentuk prosedur penghapusan darurat yang mudah diakses korban; serta memperkuat kewenangan OPDP dalam menerbitkan perintah takedown yang mengikat. Dengan model tersebut, RtBF dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang efektif, cepat, dan berkeadilan bagi korban cyberpornography di Indonesia.

E. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi terhadap UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP, khususnya mengenai mekanisme penghapusan informasi elektronik dan data pribadi korban cyberpornography. Syarat penetapan pengadilan sebaiknya tidak ditempatkan sebagai prasyarat awal dalam penghapusan konten intim non-konsensual, karena mekanisme tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan pemulihan korban yang bersifat segera. Pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang independen dan memiliki kewenangan teknis untuk menerbitkan perintah penghapusan, pemutusan akses, dan de-indexing terhadap konten intim non-konsensual. Mekanisme ini perlu dirancang sebagai sistem satu pintu agar korban tidak dibebani prosedur yang panjang dan berulang.

PSE perlu diwajibkan untuk bertindak aktif dalam menangani laporan cyberpornography, termasuk menyediakan kanal pengaduan khusus, melaksanakan penghapusan dalam batas waktu tertentu, mencegah unggahan ulang, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Ketidapatuhan PSE terhadap kewajiban tersebut harus dikenai sanksi administratif yang tegas dan proporsional.

REFERENSI

- Adkiras, F. (2023). *Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ksbe)*. Universitas Islam Indonesia.
- Arief, B. (2010). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Baehaki, K., & Hadis, T. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 53–63.
- Christianto, H. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum*, 32(2), 179–192.
- Fadhilah, T., Agusalm, & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan *Right To Be Forgotten* Dalam *Cyberpornography* Antara Indoneisa Dengan Australia. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.V2i4.4340>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kulikova, & Tarakanov. (2017). *The Right To Be Forgotten In Russian Law: Balancing Privacy And Freedom Of Expression*. *Russian Law Journal*.
- Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media.
- Nirwana, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual. *Jurnal Al-Wasath* , 3(2), 94–104.
- Nuari, I., Wahjuni, E., & Zulaika, E. (2024). Prinsip Kerahasiaan Dalam Perlindungan Data Pribadi Akibat Kebocoran Data Akun Pengguna Aplikasi Tokopedia. *Journal Of Economic&Business Law Review* , 4(1), 16–36.
- Petrov, R. (2018). Digital Sovereignty And The *Right To Be Forgotten* In Russia. *Law, Innovation And Technology*, 10(3), 214–259.
- Putri, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip *Right To Be Forgotten* Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1).